



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 149.2/Kep.238-Tapem/VII/2022**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KAMPUNG TANGGUH JAYA DALAM RANGKA  
RUKUN WARGA TANGGAP DAN TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT, EKONOMI  
TUMBUH DAN LINGKUNGAN TERTIB DAN AMAN  
DI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tanggap Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tim Penilai dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 27 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Tata Cara Penilaian Serta Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tangguh Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022, Nomor 100/1072/Tapem, tanggal 4 Juli 2022.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tanggap Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Lomba Kampung Tangguh Jaya sesuai dengan indikator penilaian;
  2. menentukan kategori Juara I, II, III, Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III hasil Penilaian Lomba Kampung Tangguh Jaya Tingkat Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Plt. Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Juli 2022

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**TRI ADHianto TJAHYONO**

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota;
3. Dandim 0507/Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi;
7. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 149.2/Kep.238-Tapem/VII/2022

TENTANG TIM PENILAI KAMPUNG TANGGUH JAYA DALAM RANGKA RUKUN WARGA TANGGAP DAN TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT, EKONOMI TUMBUH DAN LINGKUNGAN TERTIB DAN AMAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

**TIM PENILAI KAMPUNG TANGGUH JAYA DALAM RANGKA RUKUN WARGA TANGGAP DAN TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT, EKONOMI TUMBUH DAN LINGKUNGAN TERTIB DAN AMAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
I	Pengarah	1. Plt. Wali Kota Bekasi; 2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota; 3. Komandan Distrik Militer 0507/Bekasi
II	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Koordinator	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
V	Anggota	1. Unsur Satuan Binmas Polres Metro Bekasi Kota; 2. Unsur Seksi Teritorial Kodim 0507/Bekasi; 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 5. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 7. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi; 8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 9. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Bekasi; 10. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi; 11. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**TRI ADHianto TJAHYONO**